



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/503.1 /I.04/HK/2019**

### **TENTANG**

**PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QU'RAN  
(LPTQ) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2019-2024**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengembangan Tilawatil Qur'an dalam setiap cabang Musabaqah dan Pembinaan Qori'-qorih Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif, efisien dan terkoordinasi, maka perlu ditetapkan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qu'r'an (LPTQ) Kabupaten Lampung Selatan periode 2019-2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU**

: Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Lampung Selatan Periode 2019-2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA**

: Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

1. Mengordinasi kegiatan Pembinaan Qori' Qori'ah Kabupaten Lampung Selatan, dengan Instruktur, Peserta, dan Pendamping pada masing-masing Cabang/Golongan;
2. Menyusun rencana kerja dan melaksanakan program kerja sesuai jadwal MTQ Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional;
3. Menyampaikan kegiatan dan program kerja kepada Bupati Lampung Selatan; dan
4. Menyampaikan laporan penyusunan program kerja serta hasil kegiatan LPTQ kepada Bupati;

**KETIGA**

: Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

**KEEMPAT**

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Lampiran Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/47/I.08/HK/2011, tanggal 14 Februari 2011 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Lampung Selatan Periode 2011-2014 dan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/331/I.07/HK/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Lampung Selatan;

**KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 26.8.2019  
**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**NANANG ERMANTO**

Tembusan, Yth:

1. Gubernur Lampung.
2. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.
3. Ketua Umum LPTQ Provinsi Lampung.
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kakan Kementerian Agama Kab Lam-Sel.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 583.1 /1.04/HK/2019  
TANGGAL : 20 - 8 - 2019

**SUSUNAN PERSONALIA LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
PERIODE 2019 - 2024**

<b>A. PEMBINA</b>	:	Bupati Lampung Selatan
<b>B. PENASEHAT</b>	:	Ketua DPRD Lampung Selatan
	:	Ketua Pengadilan Negeri Kalianda
	:	Ketua Pengadilan Agama Kalianda
	:	Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda
	:	DANDIM 0421 Lampung Selatan
	:	KAPOLRES Lampung Selatan
<b>C. PENGURUS HARIAN</b>	:	
Ketua Umum	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Wakil Ketua I	:	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Lam-Sel
Wakil Ketua II	:	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Setdakab L-S
Wakil Ketua III	:	Ketua Umum MUI Kabupaten Lampung Selatan
Sekretaris Umum	:	Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemenag L-S
Sekretaris I	:	Kepala Bagian Bina Mental dan Spiritual Setdakab L-S
Sekretaris II	:	Kasubbag Dakwah Bag. BMS Setdakab. LS
Bendahara Umum	:	Nurfeb Hartini, SE (Bag. BMS dan Kemasyarakatan Setdakab. LS)
Wakil Bendahara	:	Annisa, S. Pd. I (Pengurus IPQOH Kab. L-S)
<b>D. BIDANG-BIDANG</b>	:	
1. Bidang Pembinaan	:	
Koordinator	:	Drs. H. Asyari Sahar, S. Pd (Pengurus MUI Lam-Sel)
Anggota	:	1. H. M. Syarif, SQ (Bag. BMS Setdakab L-S) 2. H. Sufli Sanadi S. Ag (Yayasan Al Khairiyah) 3. Ety Herawaty, S.Pd (Guru MTs Al-Kahairiyah) 4. Mardianis (Pengurus Al-Hidayah Kec. Ketapang Lam-Sel) 5. Ust. Nurhasan (Pengurus IPQOH Kab. LS)
2. Bidang Pendidikan dan Latihan	:	
Koordinator	:	Ust. Nur Mahfud (Ketua PC NU Kab. L-S)
Anggota	:	1. Zulfikar, M. Pd. I (Staf Kemenag Kab. L-S) 2. Indra Zul Qodri, S.Th.I (PAI Kec. Kalianda) 3. Dedeck Sumaningsih (Pengurus IPQOH Kab. L-S) 4. Masyani (Pengurus FKGN Kab. L-S)
3. Bidang Perhakiman dan Musabaqoh	:	
Koordinator	:	H. Ashari Syarif, M. Pd. (Kasi Faqih Kemenag L-S)
Anggota	:	1. Ahmad Solihin, M.E.Sy (Staf Kemenag Kab. L-S) 2. Ust. H Marsani, BA (Guru Al-Khairiyah L-S) 3. Abdul Qodir, S. Ag. (Guru MI Mathlaul Anwar Kec. Sidomulyo Kab. L-S) 4. Nabila Zainuri, M. Pd. (Dosen UIN Raden Intan Lampung)

<b>4. Bidang Publikasi dan Dokumentasi</b>		
Koordinator	: M. Sefri Masdian, S. Sos.	(Kadis Kominfo Kab. L-S)
Anggota	: 1. H. Nurul Huda, SE. 2. Bukhori Muslim, S. Pd. I 3. Dimas Wirandi 4. Gustam Efendi, SE	(Staf Kemenag Kab. L-S) (Staf Kemenag Kab. L-S) (Pengurus IPQOH Kab. L-S) (Staf Bagian BMS dan Kemasy. Setdakab L-S)
<b>5. Bidang Usaha dan Dana</b>		
Koordinator	: Ust. Rofik	(Pengurus NU Kab. L-S)
Anggota	: 1. Latifah 2. Bukhori Ismail, S. Ag. 3. Ust. Abdullah, S. Ag. 4. Amri Ferdinan, S. Pd.	(Pengurus IPQOH Kab. L-S) (Pengurus IPQOH Kab. L-S) (Pimp. Ponpes Al Kassaf Kalianda) (Staf kemenag Kab. L-S)
<b>6. Bidang Penelitian dan Pengembangan</b>		
Koordinator	: Drs. H. Mukhlisin	(PD Muhammadiyah L-S)
Anggota	: 1. Jupri, S. Ag, M.Si 2. Yulianti, S.Pd 3. Septiawan 4. Hj. Devi Mardianti, S. Pd.	(Kabid Kesbang Kab. L-S) (Pengurus IPQOH Lam-Sel) (Pengurus Ponpes Darul Qur'an Kalianda) (Staf kemenag Kab. L-S)

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG ERMANTO**